

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Agama Islam ada anjuran bagi umatnya agar sesama manusia saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia tujuannya yaitu supaya manusia menjaga, mengatur, serta mengelola semua hal yang terdapat di bumi, dan agar beribadah hanya kepada Allah. Semua hal (harta benda) yang seseorang miliki, harus diyakini secara moral bahwasannya, sebagian dari hartanya itu merupakan hak milik orang lain, yakni untuk mensejahterakan sesamanya yang dari sudut pandang ekonomi dianggap tidak ataupun kurang mampu. Dan Ajaran Islam pun menyebutkan bahwasannya manusia tidak boleh seenaknya mengambil ataupun merampas hak orang lain yang mana hal tersebut tentunya akan merugikan orang lain.

Ajaran agama Islam pun menyerukan kepada penganutnya agar bersadaqah yakni sadaqah jariyah, seperti berwakaf. Kesepakatan para ulama menyebutkan bahwasannya wakaf yaitu menahan sebuah benda yang zatnya kekal, dan manfaatnya kemungkinan diambil untuk jalan kebaikan.

Namun di Indonesia, kebanyakan dari umat islam hanya mengetahui seputar persoalan tanah, bangunan dan lain-lainnya yang digunakan untuk ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Belakangan ini baru ada wakaf uang yang manfaatnya untuk dijadikan kepentingan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi dan lainnya. Wakaf uang masih sangatlah baru bagi umat islam, sehingga belum maksimal di masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, wakaf adalah salah satu keutamaan. Ia memiliki jalinan relasi antara kehidupan yang rohaniah dan bidang ekonomi sosial umat islam. Karena itu, Allah memerintahkan ciptaan-Nya untuk melakukan wakaf sebagai satu-satunya metode yang paling efektif untuk beribadah kepada-Nya secara pribadi.

Wakaf adalah praktek menggunakan kewenangan hukum seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan sesuatu yang pernah menjadi miliknya dan digunakan oleh seseorang lainnya untuk keperluan umum di kemudian hari berdasarkan ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tasri, *Wakaf Tunai dalam perspektif Hukum Islam*, Bengkulu : CV Zigie Utama, 2020, h. 1

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, 1991/1992)

Wakaf uang yang dinamakan pula dengan wakaf tunai ialah salah satu jenis wakaf yang diamalkan secara individual, sekumpulan orang, organisasi, atau lembaga penegak hukum dengan menggunakan uang yang khusus berkaitan dengan tunai.<sup>3</sup>

Tepatnya di tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan terkait wakaf uang, bahwasannya : Pertama, wakaf uang (*cash wakaf* atau *wakaf al-nuqud*) yaitu wakaf yang dikeluarkan oleh individu, sekelompok orang, organisasi, ataupun otoritas hukum yang bentuknya uang sebagai alat tukar. Yang kedua adalah pernyataan berbasis harga, yang khas dalam pertukaran mata uang. Ketiga, wakaf hukum uang diperbolehkan. Keempat, wakaf uang hanya dapat dipakai terhadap sesuatu yang jelas, yang mana dari sudut pandang moral sesuai dengan syariat. Jumlah uang harus ditentukan menurut rencana dan tidak bisa dijual, diberikan, atau diterima sebagai bentuk pembayaran barang atau jasa.<sup>4</sup>

Wakaf yang mengatur perubahan serta pemindahan harta wakaf dinilai tidak ataupun kurang berfungsi, yang mana yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta, 2006)

<sup>4</sup> Idris Hasanah, Rahmad Hakim, *Pelestarian Hutan Kota melalui Optimalisasi Wakaf Tunai*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, h. 346, diakses pada tanggal 30 November 2022 pada pukul 14.14

wakaf dijelaskan di UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara prinsip, setelah diwakafkan, harta benda wakaf dibiarkan untuk disita, dijaminkan, dijual, dihibahkan, ditukar, diwariskan, serta dialihkan dalam bentuk-bentuk pemegang hak lainnya. Ada pengecualian dari ketentuan ini, yaitu jika harta benda wakafnya dipakai bagi kesejahteraan bersama, didasarkan pada rencana umum tata ruang (RUTR), menurut ketentuan aturan undang-undang yang berlaku serta tak bertentangan terhadap syariat. Terdapat, ayat (1) mengenai ketentuan yang telah disebutkan dalam UU diatas, hanya bisa dilaksanakan sesudah diberikan izin tertulis dari menteri yang disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>5</sup>

UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak menuliskan mengenai pengertian khusus mengenai wakaf uang, tetapi didasari oleh pasal 1 ayat (1) pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, seorang wakif diperbolehkan untuk melakukan pemisahan ataupun penyerahan sebagian dari harta pribadinya untuk digunakan dalam waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan kebutuhannya, untuk kepentingannya, ketaatan agama wajib atau diamati sesuai

---

<sup>5</sup>*Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

dengan hukum syariah, hak asasi manusia dicapai secara manusiawi.<sup>6</sup>

Dengan menggunakan kisi-kisi di atas sebagai pedoman, penulis akan melaksanakan penelitian yang lebih luas mengenai praktik wakaf uang, yang juga menjadi inspirasi bagi penulis untuk melakukan penyusunan skripsidengan judul *“Implementasi Wakaf Uang di Provinsi Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten)”*

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini harus dilaksanakanagar pembahasan yang dilakukan tak keluar batas dari pokok masalahdan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.Dalam hal itu, maka penulis melakukan pembatasan masalahyaitu tentang Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004.

## **C. Perumusan Masalah**

Didasarkan pada latar belakang diatas, penulis membuat rumusan permasalahanantara lain:

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang?
3. Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Supaya penelitian ini terfokus pada masalah yang sudah dirumuskan, maka didasarkan pada sasaran penelitian, perlu dituliskan apa yang menjadi tujuan penelitian yang dilaksanakanyakni untuk:

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
2. Mengetahui Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Uang
3. Mengenal Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini harapannya bisa memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi penduduk setempat. dalam memahami tata cara dan pengelolaan wakaf uang.
3. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang wakaf, terutama tentang Hukum yang berlaku di perundang-undangan. Harapannya hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk para peneliti di kemudian hari. Sekaligus menambah wawasan tentang perwakafan uang di Indonesia, terutama di Provinsi Banten.

#### **F. Penelitian terdahulu yang relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat letak perbedaan dari penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini dinyatakan dengan jelas, bahwasannya untuk menghilangkan kemiripan pada penelitian ini. Maka dari itu dibawah ini perlu mencantumkan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya. Walaupun ada beberapa yang terkait dengan

pembahasannya, penelitian ini masih mempunyai banyak perbedaan dari penelitian terdahulu. Ada sejumlah penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, di antaranya:

1. Wakaf Uang menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Komparatif) Skripsi Oleh : Sigi Hartati (151100435).<sup>7</sup> (2019).

Skripsi ini terfokus kepada Studi Komparatif antara Hukum Islam juga UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dimana persamaan dari yang lain identik melakukan Wakaf Uang. Sebaliknya, ada perbedaan dalam cara prosedur ditangani secara administratif dan kapan uang ditransfer. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya meskipun wakaf diizinkan dalam hukum Islam, hal itu tidak diwajibkan oleh mekanisme Lembaga saat ini. Sebaliknya, menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, mekanisme Wakaf Uang perlu menggunakan prosedur formal yang sudah disepakati dalam UU.

Persamaan skripsi sebelumnya dengan Skripsi ini adalah menggunakan data sekunder, dimana mencari sumber dari daftar

---

<sup>7</sup>Sigi Hartati, "*Wakaf Uang menurut Hukum Islam Dan Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Komparatif)*" (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

buku, Al-Quran dan dokumen lainnya. Perbedaannya adalah skripsi ini mengumpulkan data dengan menggunakan data primer, dimana mencari data langsung dari informan melalui wawancara lalu di analisis menggunakan analisis deskriptif sedangkan skripsi sebelumnya menggunakan metode komparatif yang bersifat membandingkan.

2. Strategi Manajemen Wakaf Tunai Dompot Dhuafa Riau dalam Memberdayakan Umat. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Oleh : Arisyah Fitri Andriani, (2021)<sup>8</sup>

Skripsi ini mengkaji mengenai Strategi Manajemen Wakaf Tunai di Lembaga Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf ) Dompot Dhuafa Riau, yang ditujukan untuk memahami cara tata kelola wakaf tunai Dompot Dhuafa Riau dari penghimpunan menjadi amal, juga kendala serta tantangan dari wakaf tunai Dompot Dhuafa Riau. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung pernyataan bahwa Dompot Dhuafa Riau menggunakan proses manajemen strategis untuk meluncurkan wakaf tunai. Hasil analisis dan evaluasi kemudian dicatat, sekaligus penentuan kendala

---

<sup>8</sup>Arisyah Fitri Andriani, “*Strategi Manajemen Wakaf Tunai Dompot Dhuafa Riau dalam Memberdayakan Umat*”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

yang dialami selama wakaf tunai di Dompot Dhuafa Riau untuk memberikan dukungan kepada umat.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dimana mencari data melalui informan atau wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian, skripsi ini di BWI Provinsi Banten dan skripsi sebelumnya di Dompot Dhuafa Riau.

3. Analisis Penghimpunan dan Pengdistribusian Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya Skripsi thesis, Universitas Airlangga, Oleh : Muhammad Afdhal, Nim : 041114099 (2016)<sup>9</sup>

Skripsi ini terfokus pada pembahasan tentang Wakaf Tunai Baitul Maal Hidayatullah. Wakaf tunai adalah wakaf berbentuk mata uang. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh tentang pengolahan wakaf ikan tuna dan penyaluran donasinya dilakukan secara khusus. Topik bahasan dalam esai ini adalah Baitul Maal Hidayatullah, satu-satunya organisasi zakat muslim dengan program wakaf tunai. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan metode donasi wakaf tunai jangka panjang dan jangka pendek di Baitul Maal Hidayatullah. Upaya untuk menghimpun

---

<sup>9</sup>Muhammad Afdhal, "*Analisis Penghimpunan dan Pengindistribusian Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016)

dana inipun sesuai dengan Badan Wakaf Indonesia, yakni mempunyai sejumlah unsur penghimpunan dana, berkata kebutuhan analisis, bantuan profil wakif, bantuan produk, dan informasi harga transaksi. Dana wakaf disalurkan oleh Baitul Maal Hidayatullah berpegang pada dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dan diperuntukkan untuk bidang pendidikan dan pekerjaan sosial.

Persamaan dari skripsi ini dan skripsi sebelumnya adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan data sekunder berupa daftar buku, dan dokumen lainnya. Perbedaan skripsi sebelumnya dan skripsi ini adalah obyek penelitian, skripsi ini mengambil data di BWI Provinsi Banten, dan skripsi sebelumnya mengambil data di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.

## **G. Kerangka Teoritis**

Dari segi bahasa, wakaf berawal dari kata *radiah* (dikembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (menangkap), serta *al-man'u* (mencegah). Menurut hukum Islam, pengertian wakaf berikut ini yang benar:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berkeyakinan bahwasanya wakaf adalah penitipan harta yang mengharuskan untuk mengejar *musyrif*

(pengelola) yang dibolehkan di hadapannya dengan memutasikan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) selama mengejar itu.

2. Ahmad Azhar Basyir berkeyakinan bahwasanya wakaf yang paling baik adalah menahan harta yang bermanfaat jika tidak segera digunakan, serta penggunaan yang mubah dan dianjurkan untuk meraih Ridho-Nya.
3. Idris Ahmad berkeyakinan, definisi wakaf yaitu menahan harta yang bisa digunakan, kekekalan zat, dan diserahkan ke pihak yang sudah ditetapkan syara, dan dilarang bebas pada benda yang digunakan.<sup>10</sup>

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>11</sup>

Tujuan wakaf adalah menjadikan wakaf sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Fungsi utamanya untuk memajukan potensi serta

---

<sup>10</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media, Cetakan Pertama, Februari 2019), h. 121

<sup>11</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*, Vol. 6, No. 1, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019, h. 1

manfaat sistem ekonomi wakaf untuk menjalankan kewajiban agama serta memajukan keadilan universal (tertulis pada UU No. 41 Tahun 2004 pada pasal 4 serta 5) lalu muncullah pertanyaan. Apakah sistem wakaf dapat memberikan solusi untuk kesejahteraan umum?

Apapun strateginya, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, sebagai lembaga religi, tidak hanya berpotensi memberikan berbagai layanan keagamaan dan sosial, namun berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Misalnya, untuk meningkatkan rasa aman masyarakat umum.<sup>12</sup> Penerapan wakaf yang ada di kehidupan masyarakat tidak berjalan efisien dan aturan, dikarenakan atau dialihkan kepada pihak yang lainnya dengan cara melawan hukum dalam berbagai kasus harta benda. Keadaan ini bukan sekadar mengelola atau mengembangkan harta wakaf atau pun ketidakmampuan seorang *nadzir*. Begitupun perilaku masyarakat yang tidak begitu memperhatikan ataupun tidak paham akan status harta wakaf yang semestinya.

Dengan diterbitkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan bahwa akan terjadi kemajuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf dengan cara yang lebih produktif dan profesional.

---

<sup>12</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf* ..... h. 224

Tujuan dari UU ini adalah untuk mengaktualisasikan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf agar dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU tersebut.<sup>13</sup>

UU Wakaf tersebut juga mengatur mengenai pengaturan wakaf yang berupa uang tunai, yang juga dikenal sebagai wakaf uang. Pada awalnya, praktik wakaf uang baru mendapatkan dukungan dari MUI pada tahun 2002, ketika dikeluarkan Keputusan Fatwa oleh Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002. Fatwa ini sebagai respons terhadap Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang meminta fatwa mengenai wakaf uang. Kemudian, pada tahun 2004, Negara mengatur ulang mengenai wakaf uang melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengubah pandangan masyarakat mengenai kebolehan berwakaf uang.

Tepatnya di Tahun 2004,<sup>14</sup> Pemerintah kini telah mengeluarkan UU tentang Wakaf pada Nomor 41. Kemudian, sebagai pengganti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dikeluarkan PP No. 42 Tahun 2006

---

<sup>13</sup> Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang Dalam Sistem Hukum Islam Di Indonésia*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Cetakan Pertama, 2020) h. 11

<sup>14</sup> Adi Nur Rohman, *Hukum Wakaf Indonesia*, ( Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2020)

untuk mengatur seluruh undang-undang yang ada. Pemerintah menciptakan Salah satu aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia adalah harus berbicara tentang wakaf dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum dari permasalahan wakaf dan pengelolaan. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, adapun jenis konsep baru yang dikembangkan UU Wakaf. Satu-satunya perbedaan antara kedua peraturan ini adalah bahwa undang-undang ini bukan hanya mengkaji tentang literasi tanah wakaf, namun juga mengkaji tentang transformasi wakaf benda tidak bergerak serta benda bergerak.

Di Indonesia, pelaksanaan wakaf seringkali masih dilakukan secara religius atau didasarkan pada saling percaya, di mana wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada nazhir tanpa membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau dokumen serupa. Dalam kondisi seperti ini, tanah yang diwakafkan akhirnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga, bila suatu saat terjadi perselisihan mengenai kepemilikan tanah wakaf, penyelesaiannya akan sulit, terutama dalam hal pembuktian. Contoh, wakif meminta untuk dikembalikan tanah wakaf yang dibuat oleh *nadzir*, yang penggunaannya berawal dari

perjanjian wakaf, merupakan situasi yang kerap memunculkan masalah dalam perwakafan di Indonesia. Banyak orang yang mengetahui dan mengamati keberadaan ahli waris wakif yang ingin kembali ke tanah wakaf setelah sang wakif tutup usia (wafat) dalam hal ini. Dengan demikian terkhusus untuk tanah wakaf, peraturan dalam hal membuat akta ikrar wakaf itu sudah dihilangkan, bahwasannya kepemilikan hak atas tanah yang telah diserahkan pada nazhir tak bisa diminta kembali.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi. Dan metode ini merupakan keterangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai disini yaitu Penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mencari, menemukan, dan mendeskripsikan kualitas atau ciri-ciri pengaruh social. Itu tidak dapat diungkapkan atau dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta, 2007) h. 4

<sup>16</sup> Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2010)

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten

## 3. Sumber Data

Data yang dipakai penulis terbagi menjadi dua kategori, yakni :

### a. Data Primer

Penelitian ini digunakan dari data yang didapatkan langsung dari informan dengan melakukan wawancara kepada Pihak BWI Provinsi Banten dan masyarakat.

### b. Data Sekunder

Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari daftar buku, Al-Qur'an, serta karya tulis lainnya yang memiliki hubungan dengan topik proposal serta media elektronik misalnya internet yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dikenal sebagai “teknologi pengumpulan” dan memiliki tujuan untuk mengumpulkan keterangan yang ada. Adapula berbagai teknik digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Pada penelitian ini diperlukannya observasi, yang dimana Observasi berarti mengumpulkan informasi langsung dari sumbernya. Proses observasi dilanjutkan dengan mengidentifikasi tempat-tempat yang tidak diamati. Setelah lokasi penelitian teridentifikasi, dilakukan upaya lanjutan dengan menciptakan sebuah kerentanan sehingga dapat dilihat gambaran umum sasaran penelitian tersebut.<sup>17</sup>

b. Wawancara

Dalam Penelitian ini perlu diadakannya wawancara. Wawancara yaitu teknik yang penulis pakai untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban kontraktual dengan cara yang jelas dan konsisten dengan tujuan penelitian mereka.<sup>18</sup>

c. Dokumentasi

Penelitian saat ini menggunakan teknik dokumentasi yang dikenal dengan dokumentasi, yang didefinisikan sebagai data serta informasi yang berasal dari buku, artikel, dokumen, tulisan angka, serta gambar yang berfungsi sebagai laporan dari lokasi penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Kaunggulannya*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013) h. 198

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 329

## 5. Teknik Pengolahan data

Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif untuk mengelola hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan perihal objek yang diteliti, dan meneliti apa yang didapatkan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, penulis sudah membagi materi menjadi lima bab, yang masing-masing terkait dengan satu kategori lain dalam beberapa cara:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Teoritis, Metode penelitian serta Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Wakaf Uang, Sejarah Wakaf Uang, Dasar Hukum Wakaf Uang, Rukun Wakaf, Syarat Wakaf, Jenis Wakaf Uang, Macam-macam Wakaf Uang, Tujuan Wakaf Uang, dan Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui Uang

### **BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini memaparkan bagaimana Kondisi Letak Geografis BWI Provinsi Banten, Sejarah BWI Provinsi Banten, Visi Misi Provinsi Banten, Tugas dan Wewenang BWI Provinsi Banten, Susunan Kepengurusan BWI Provinsi Banten.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini meneliti mengenai Implementasi Pelaksanaan wakaf uang di BWI provinsi banten (UU Nomor 41 Tahun 2004), Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang serta Pemahaman kepada masyarakat tentang Wakaf Uang

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran mengenai Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di Provinsi Banten ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten).